

TINDAK PIDANA – KEKERASAN - SEKSUAL - TPKS - KS
2022

UU NO. 12, BN 2022/NO.120, 26 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

ABSTRAK

- bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat, selain itu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara.
- Dasar Hukum Undang-Undang Ini adalah: UUD 1945 Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G ayat (2).

Dalam Undang-undang ini diatur mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini, jenis Tindak Pidana Kekerasan seksual yaitu:

- a. pelecehan seksual fisik;
- b. pemaksaan kontrasepsi;
- c. pemaksaan sterilisasi;
- d. pemaksaan perkawinan;
- e. penyiksaan seksual
- f. eksploitasi seksual;
- g. perbudakan seksual; dan.
- h. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Beberapa terobosan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain adalah:

- a. selain pengualifikasian jenis TPKS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- c. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.
- d. Perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Mei 2023.